

RENCANA KERJA

2024

PERBUP NO. 14, BD 2024/NO. 14 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Mengingat amanat dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Undang-undang No. 25 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 6 Tahun 2021.
 - Bahwa dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah. RKPD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juli 2024.